

**LEMBARAN DAERAH**

**KOTA DEPOK**



**TAHUN 2002 NOMOR 05 SERI A**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK**

---

**NOMOR 02 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME,  
PAJAK RESTORAN DAN PAJAK PARKIR**

**Diperbanyak Oleh  
Bagian Hukum pada Setda Kota Depok**

LEMBARAN DAERAH  
KOTA DEPOK



---

**TAHUN 2002 NOMOR 05 SERI A**  
**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK**

---

**NOMOR 02 TAHUN 2002**

**TENTANG**  
**PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME, PAJAK RESTORAN DAN**  
**PAJAK PARKIR**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis Pajak Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan-C dan Pajak Parkir;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Penentuan Tarif dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penggalan dan peningkatan penerimaan daerah dari Pajak Daerah, perlu diatur tarif dan tata cara pemungutan Pajak Daerah;
  - d. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Parkir;

Mengingat : .....



- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3238);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 46 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 60 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK PARKIR

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok;
3. Walikota adalah Walikota Depok;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan atau retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Depok;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Depok;

8. Kas Daerah adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota untuk memegang Kas Daerah;
9. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
11. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu;
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah;
13. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan Hotel;
14. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan Hiburan;
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame;
16. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan Restoran;
17. Pajak.....

17. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan orang pribadi atau badan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran;
18. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;
19. Rumah Kost adalah Rumah atau tempat tinggal (mondok) yang disewakan dengan memungut bayaran untuk jangka waktu yang ditentukan;
20. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering;
21. Bon Penjualan (Bill) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya, makanan dan atau minuman kepada subjek pajak;
22. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga;

23. Penyelenggara.....



23. Penyelenggara Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak, baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya menyelenggarakan sesuatu hiburan;
24. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas atau menikmati hiburan ;
25. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri sesuatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan artis (para pemain) dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan ;
26. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM adalah Nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung;
27. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk, dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan Pemerintah;
28. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;

29. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa reklame;
30. Nilai Strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha;
31. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli badan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengebatan pemasangan dan transportasi pengangkutan dan sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah di izinkan;
32. Nilai Sewa reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame;
33. Tempat Parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran;
34. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Daerah ini;
35. Surat.....

35. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota;
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak lebih besar dari pajak yang terutang, atau tidak seharusnya terutang;
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang dibayar, atau pajak tidak terutang;
41. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD atau surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

42.. Pernbayaran.....

42. Pembayaran Pajak adalah besamya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak sesuai dengan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan;
43. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan teknis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD;
44. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
45. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
46. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta Pengawasan penyetorannya;
47. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data keadaan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap Tahun Pajak berakhir;

48. Pemeriksaan.....

48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
49. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Depok yang' diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Depok yang memuat ketentuan pidana;
50. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang pajak daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK PARKIR

#### Bagian Pertama

#### Pajak Hotel

#### Paragraf 1

#### Nama, Objek dan Subjek Pajak Hotel

#### Pasal 2

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan hotel.

Pasal 3.....

## Pasal 3

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk :
- a. fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
  - b. pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;
  - c. fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum;
  - d. jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
- (2) Tidak termasuk Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
  - b. pelayanan tinggal diasrama dan pondok pesantren;
  - c. fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;
  - d. pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel;
  - e. pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

## Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada hotel.

(2) Wajib.....

(2 ) Wajib Pajak Hotel adalah pengusaha / pemilik hotel.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan 10 % (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Rumah Kost ditetapkan 5 % (lima persen).

Pasal 7

Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pajak Hiburan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Pajak Hiburan

Pasal 8

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.

Pasal 9

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, yaitu :

a. Pertunjukan.....

- a. Pertunjukan film;
  - b. Pertunjukan kesenian;
  - c. Pertunjukan pagelaran musik dan atau tari ;
  - d. Penyelenggaraan diskotik, klub malam, pub dan sejenisnya;
  - e. Penyelenggaraan musik hidup, karaoke, dan sejenisnya;
  - f. Permainan biliard;
  - g. Permainan ketangkasan, game / play station dan sejenisnya;
  - h. Panti pijat, mandi uap;
  - i. Pertandingan olah raga;
  - j. Tempat wisata dan taman rekreasi;
  - k. Kolam renang;
  - l. Kolam pemancingan;
  - m. Pertunjukan sirkus dan komedi putar;
  - n. Studio musik yang disewakan.
- (2) Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

#### Pasal 10

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.



## Paragraf 2

## Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan

## Pasal 11

Dasar pengenaan Pajak hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

## Pasal 12

(1) Tarif Pajak Hiburan untuk pertunjukan film di bioskop adalah :

NO	KELAS BIOSKOP	HTM	TARIF PAJAK DARI HTM	
			FILM NASIONAL	FILM IMPORT
1	A.II Utama	> 20.000	20 %	25 %
2	All	15.000 S/D 19.900	15 %	20 %
3	AI	10.000 S/D 14.900	10%	18%
4	B.II	5.000 S/D 9.900	8 %	15 %
5	B.I	2.500 S/D 4.900	6 %	10 %
6	C	<2.500	5 %	5 %

(2) Besarnya.....

- (2) Besamya tarif pajak untuk jenis hiburan selain pertunjukan film di bioskop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS HIBURAN/PERTUNJUKAN	TARIF
1.	Pertunjukan kesenian	10 %
2.	Pertunjukan pagelaran musik dan atau tari	10 %
3.	Penyelenggaraan diskotek, klab malam, pub, dan sejenisnya.	15 %
4.	Penyelenggaraan musik hidup, karaoke, dan sejenisnya	10 %
5.	Permainan biliar	10 %
6.	Permainan ketangkasan, game/play station dan sejenisnya	15 %
7.	Penyelenggaraan panti pijat, mandi uap	25 %
8.	Pertandingan olah raga	15 %/0
9.	Penyelenggaraan tempat-tempat wisata, taman rekreasi, seluncur (ice skate). kereta pesiar dan sejenisnya	10 %
10.	Kolam renang	10 %
11.	Kolam pemancingan	15 %/0
12.	Pertunjukan sirkus dan komidi putar	10 %
13.	Studio musik yang disewakan	10 %

## Pasal 13

Besarnya Pajak Hiburan terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga

## Pajak Reklame

## Paragraf 1

## Nama, Objek dan Subjek Pajak Reklame

## Pasal 14

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.

## Pasal 15

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

yang meliputi :

- a. reklame papan /billboard antara lain papan merk, neon sign/neon boks dan baligo;
- b. reklame Megatron/Nideotron/Large Electronic Display (LED);
- c. reklame kain (Spanduk);
- d. reklame melekat (stiker) ;
- e. reklame selebaran ;
- f. reklame berjalan (termasuk pada kendaraan);
- g. reklame udara (balon udara);
- h. reklame suara;
- i. reklame film/slide;
- j. reklame peraga.

(2) Tidak.....

- (2) Tidak termasuk pajak reklame adalah penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta bulanan dan sejenisnya.

#### Pasal 16

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

#### Paragraf 2

#### Dasar Pengenaan Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame

#### Pasal 17

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dihitung dengan menjumlahkan nilai strategis dan Nilai Alai Objek Pajak Reklame.
- (3) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 18

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

#### Pasal 19

Besarnya pokok pajak reklame terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pajak Restoran

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Pajak Restoran

Pasal 20

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan restoran.

Pasal 21

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.
- (2) Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan usaha jasa boga/katering.

Pasal 22

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah pengusaha restoran.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

Pasal 23

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

Pasal 24

Tarif Pajak Restoran ditetapkan 10 % (sepuluh persen).

Pasal 25 .....

Pasal 25

Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kellima

Pajak Parkir

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Pajak Parkir

Pasal 26

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan parkir.

Pasal 27

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
- (2) Tidak termasuk Objek Pajak Parkir adalah :
  - a. penyelenggara tempat parkir yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota;
  - b. penyelenggaraan parkir oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik.

Pasal 28

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau bada'n yang melakukan pembayaran atas tempat parkir.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Parkir

Pasal 29

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.

Pasal 30

Tarif Pajak Parkir ditetapkan tarif sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 31

Besarnya Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN  
DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 32

- (1) Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Rekiame, Pajak Restoran dan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini selanjutnya disebut Pajak.

(2) Pemungutan.....

(2) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.

Pasal 33

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau dibayar sendiri oleh wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan atau SKPDKBT.

Pasal 34

Wilayah pemungutan Pajak adalah di Wilayah Kota Depok.

BAB IV

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 35

- (1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan Penuh.
- (3) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pasal 36

Pajak Terutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya SKPD.

Pasal 37.....



## Pasal 37

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Apabila SPTPD tidak dilaporkan atau dilaporkan ,tidak sesuai dengan Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dan telah disampaikan surat teguran untuk memasukan SPTPD dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ).
- (5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

## BAB V

## PENETAPAN PAJAK

## Pasal 38

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Walikota menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 39.....

## Pasal 39

- (2) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDN;
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal diterbitkan :
  - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - c. apabila.....

- c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini, diterbitkan apabila ditemukan data barn atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

## BAB VI

## TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

## Pasal 40

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan Walikota.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

## Pasal 41

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak Terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

(5) Persyaratan.....

- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 42

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 43

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Walikota.

#### Pasal 44

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.

(2) Walikota.....

(2) Walikota menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan.

#### Pasal 45

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

#### Pasal 46

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor lelang negara.

#### Pasal 47

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan tempat lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

#### Pasal 48

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak ditetapkan oleh Walikota.

## BAB VII

### KEDALUWARSA

#### Pasal 49

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
  - a. diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Paksa atau;
  - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB VIII

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

### PEMBEBASAN PAJAK

#### Pasal 50

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

## BAB IX

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN  
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN  
SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 51

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
  - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, dan denda kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut disebabkan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Walikota atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Walikota atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima sudah harus memberikan keputusan.

(4) Apabila.....



- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

## BAB X

### KEBERATAN DAN BANDING

#### Pasal 52

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
- a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak atau tanggal pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan alasan yang jelas kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat diperbaiki karena keadaan diluar kekuasaannya.

(3) Walikota.....

- (3) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### Pasal 53

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### Pasal 54

Apabila pengajuan keberatan atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## BAB XI

## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

## Pasal 55

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau Pejabat secara tertulis dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat wajib pajak;
  - b. masa pajak ;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  - d. alasan yang jelas.
- (2) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilampaui, Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian.....

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

#### Pasal 56

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4), Peraturan Daerah ini pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga sebagai bukti pembayaran.

## BAB XII

### PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 57

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha jasa dan dagang dengan omset diatas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan, yang menyajikan keterangan yang cukup untuk menghitung harga perolehan penyelenggaraan kegiatan.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norms pembukuan yang berlaku.

(3) Bagi.....

- (3) Bagi Wajib Pajak yang tidak diwajibkan membuat pembukuan, tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha secara teratur, yang menjadi dasar pengenaan pajak.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diselenggarakan dengan sebaik-baiknya yang mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (5) Pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.
- (6) Tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 58

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib :
  - a. memperlihatkan dan atau menunjukkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu, dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan

## Pasal 59

- (1) Setiap pajak kecuali wajib pajak reklame, wajib menggunakan bon penjualan (bill) dan atau karcis.
- (2) Wajib pajak wajib melegalisasi (porporasi) bon penjualan (bill) dan atau karcis kepada Dinas kecuali ditetapkan lain oleh Dinas.
- (3) Bon penjualan (bill) dan atau karcis harus diserahkan kepada subjek pajak sebagai bukti pemungutan pajak pada saat wajib pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh subjek pajak.
- (4) Bagi wajib pajak yang wajib menggunakan bon penjualan (bill) dan atau karcis tetapi tidak menggunakan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak.

## BAB XIII

## PERIZINAN

## Pasal 60

- (1) Setiap Penyelenggaraan Hotel, Hiburan, Reklame, Restoran, dan Parkir oleh orang pribadi atau badan wajib memperoleh izin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas, Instansi yang ditunjuk.
- (3) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 61 .....

## Pasal 61

Kegiatan penyelenggaraan Hotel, Hiburan, Reklame, Restoran, dan Parkir tanpa memiliki Izin dapat dilakukan pembongkaran dan atau penutupan kegiatan.

## BAB XIV

## KETENTUAN KHUSUS

## Pasal 62

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam persidangan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku juga terhadap ahli-ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam persidangan.
- (3) Untuk kepentingan Pemerintah Kota, Walikota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, supaya memberikan keterangan, memperhatikan bukti tertulis dari atau tentang wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya.

(4) Untuk.....

- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikota dapat memberikan izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyebutkan nama terdakwa atau tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

## BAB XV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 63

- (1) Barang siapa yang melanggar Pasal 60 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

(3) Wajib.....



- (3) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

#### Pasal 64

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

#### Pasal 65

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini, merupakan penerimaan Negara.

#### Pasal 66

- (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhi kewajiban Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun, atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(3) Penuntutan.....

- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

## BAB XVI

### PENYIDIKAN

#### Pasal 67

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah / Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah / Perpajakan Daerah;
  - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah / Perpajakan Daerah;
  - d. meminta.....

- d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- e. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah / Perpajakan Daerah;
- f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah / Perpajakan Daerah;
- h. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah / Perpajakan Daerah;
- j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- k. menghentikan penyidikan;
- l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah / Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik.....

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 68

- (1) Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Semua pendapatan dari Pajak disetor ke Kas Daerah.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, 5% (lima persen) dipergunakan untuk uang perangsang dalam rangka peningkatan pelayanan yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 69

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan mengenai Pajak Penerangan Jalan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIX.....

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal **7 Maret 2002**

**WALIKOTA DEPOK,**

**TTD**

**H. BADRUL KAMAL**

Diundangkan di Depok

pada tanggal **8 Maret 2002**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

**TTD**

**Drs. A. MOCH. HARRIS**

**NIP. 010 057 329**

**LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2002 NOMOR 05 SERI A**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK**  
**NOMOR 02 TAHUN 2002**  
**TENTANG**  
**PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME, PAJAK RESTORAN DAN**  
**PAJAK PARKIR**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sesuai dengan pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah, Yaitu :
  1. Hasil Pajak Daerah;
  2. Hasil Retribusi Daerah;
  3. Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan : dan
  4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan ;
- c. Pinjaman Daerah ; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Sumber pendapatan tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberi pedoman dan arahan bagi Pemerintah Kota Depok dalam hal pemungutan Pajak Daerah.

Berdasarkan.....

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Depok perlu mengacu kepada Undang-Undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Parkir merupakan Pajak Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Fasilitas penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain gubug pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen dan rumah penginapan.

Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.

Huruf b.....

## Huruf b

Pelayanan penunjang, antara lain telepon, faksimili, teleks, fotocopy, pelayanan cuci setrika, taksi dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel termasuk makanan dan minuman.

## Huruf c

Fasilitas olahraga dan hiburan, antara lain pusat kebugaran (fitness centre, kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotek yang disediakan atau dikelola hotel dan sejenisnya).

## Huruf d

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a

Apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal yang tidak menyatu dengan hotel yang bukan objek Pajak Hotel adalah yang benar-benar digunakan untuk fasilitas tinggal jangka panjang.

Dalam hal apartemen atau fasilitas tempat tinggal tersebut digunakan sebagai fasilitas tinggal jangka pendek seperti layaknya hotel atau tempat penginapan, maka Apartemen atau fasilitas tempat tinggal tersebut adalah Objek Pajak Hotel .

## Huruf b c.d. e

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5.....



Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan yang seharusnya dibayar adalah termasuk pemberian potongan harga dan tiket cuma-cuma.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16.....

## Pasal 16

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Dalam hal reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri maka Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan tersebut.

Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga misalnya perusahaan jasa periklanan, maka pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

## Pasal

Cukup jelas

## Pasal 18

Cukup jelas.

## Pasal 19

Cukup jelas.

## Pasal 20

Cukup jelas.

## Pasal 21

Cukup jelas.

## Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23.....

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2).....

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Namun dimaksudkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak, atau penghimpunan data Objek dan Subjek pajak.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak dan penagihan pajak.

### Pasal 33

#### Ayat (1)

Ayat ini mengatur tata cara pengenaan pajak yaitu ditetapkan oleh Walikota atau dibayar sendiri oleh Wajib pajak.

Cara Pertama Pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Walikota melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Dokumen Lain yang dipersamakan.

Cara Kedua Pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.

Ayat (2).....

## Ayat (2)

Bagi wajib pajak yang jumlah pajaknya ditetapkan oleh walikota pembayarannya menggunakan surat ketetapan Pajak Daerah, atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditetapkan oleh Walikota.

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, nota perhitungan.

## Ayat (3)

Bagi wajib pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Apabila wajib pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang menjadi sarana penagihan.

## Pasal 34

Cukup jelas

## Pasal 35

## Ayat (1)

Cukup Jelas

## Ayat (2)

Untuk reklame tertentu yang penyelenggaraanya insidentil (umbul-umbul, spanduk dan lain-lain) masa pajak dapat ditentukan untuk waktu kurang dari 1 (satu) bulan.

Ayat (3).....

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Wajib Pajak "A" menyampaikan SPTPD untuk masa Januari s.d. Desember 1999. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar dan menyebabkan pajak terutang kurang dibayar. Atas pajak terutang yang kurang bayar tersebut, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administrasi.

Huruf b

Contoh.....

Contoh :

Wajib Pajak "B" tidak menyampaikan SPTPD untuk masa pajak Januari 1999. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penghitungan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Dinas Pendapatan atau pejabat yang ditunjuk.

Contoh :

1. Wajib Pajak "XYZ" tidak melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan SPTPD untuk satu masa pajak yaitu Januari 1998, dan berdasarkan data yang ada Wajib Pajak juga tidak melakukan penyetoran untuk masa pajak tersebut.

Kondisi tersebut Baru diketahui pada awal Desember 1998 dan berdasarkan data yang ada pada Kepala Dinas Pendapatan daerah atau Pejabat yang ditunjuk diketahui bahwa rata-rata peredaran usaha untuk satu masa pajak tersebut adalah sebesar Rp. 100.000.000,00. Jumlah peredaran usaha tersebut dapat dijadikan dasar yang wajar untuk menetapkan besarnya pajak terutang untuk masa Januari 1998 yaitu sebesar Rp. 10.000.000,00.

Jumlah.....

Jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak "XYZ" untuk masa Januari 1998 adalah sebesar :

– Pokok pajak terutang	Rp. 10.000.000,00
– Pokok pajak telah disetor	Nihil
– Pokok pajak kurang bayar	Rp. 10.000.000,00

– Sanksi kenaikan :

$$25 \% \times \text{Rp. } 10.000.000,00 = \text{Rp. } 2.500.000,00$$

– Sanksi bunga untuk masa

Januari s.d. Desember :

$$2 \% \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 10.000.000,00 = \text{Rp. } 2.400.000,00$$

Jumlah pajak harus disetor Rp. 14.900.000,00

2. Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban mengisi dan melaporkan SPTPD seperti contoh nomor 1 tersebut diatas tetapi Wajib Pajak melakukan penyetoran pajak untuk masa Januari 1998 tersebut misalnya sebesar Rp. 8.500.000,00 maka jumlah pajak yang harus dibayar untuk masa Januari 1998 adalah sebagai berikut :

- Pokok pajak telah disetor	Rp. 8.500.000,00
– Pokok pajak terutang	Rp. 10.000.000,00
– Pokok pajak kurang bayar	Rp. 1.500.000,00
Sanksi kenaikan :	

$$25 \% \times \text{Rp. } 10.000.000,00 = \text{Rp. } 2.500.000,00$$

- Sanksi.....



- Sanksi bunga untuk masa

Januari s.d. Desember :

2 % X 12 bulan X Rp. 1.500.000 = Rp. 360.000,00

- Jumlah pajak hares disetor Rp. 4.360.000,00

Ayat (4)

Terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah pajak terutang ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, maka Kepala Dinas Pendapatan atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKBT.

Contoh :

Wajib Pajak "C" telah dilakukan pemeriksaan masa pajak Januari s.d Desember 1998 dan telah diterbitkan SKPDKB dengan pokok pajak terutang diluar sanksi administrasi adalah sebesar. Rp. 10.000.000,00.

Pada bulan April 1999 ditemukan data baru yang menunjukkan bahwa pokok pajak yang terutang untuk masa Januari s.d. Desember 1998 adalah sebesar Rp. 15.000.000,00.

Maka terhadap wajib pajak "C" diterbitkan SKPDKBT untuk masa Januari s.d. Desember 1998 dengan jumlah sebagai berikut :

- Pokok pajak terutang Rp. 15.000.000,00
- Pokok pajak dengan SKPDKB Rp. 10.000.000,00
- Pokok pajak kurang dihitung Rp. 5.000.000,00
- Sanksi kenaikan : 100 % x Rp. 5.000.000,00 = Rp. 5.000.000,00

Jumlah.....

Jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan SKPKBT adalah Rp. 10.000.000,00.

Ayat (5)

SKPDN dapat diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap wajib Pajak menunjukkan bahwa jumlah pajak yang terutang untuk masa pajak atau tahun pajak sama besar dengan jumlah pajak yang telah disetor.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Sanksi administrasi berupa kenaikan tidak dikenakan apabila Wajib Pajak dengan kesadarannya sendiri melaporkan data baru atau data yang semula belum terungkap tersebut sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

Contoh.....

Contoh :

- Pajak terutang dilunasi pada tanggal 12 Agustus 1997 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- SKPDLB diterbitkan pada tanggal 20 Desember 1997 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bunga dihitung sebesar  $4 \times 2 \% \times \text{Rp. } 5.000.000,00 = \text{Rp. } 40.000,00$

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63.....

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 48**